



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johari Maisa;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Idris Gang. Madrasah No. 11 Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri persidangan tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johari Maisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Johari Maisa selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JOHARI MAISA** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gg.Bengkel Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi J. Sitorus bersama dengan saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra dan saksi Yudhi Indra Prasetya (keempatnya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) datang ke Jalan Danau Singkarak Gg.Bengkel Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kota Medan lalu masuk kedalam rumah kost-kostan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap terdakwa dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kirinya.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari WANDA (belum tertangkap), lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu*** tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 9860 /NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **JOHARI MAISA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JOHARI MAISA** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gg.Bengkel Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi J. Sitorus bersama dengan saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra dan saksi Yudhi Indra Prasetya (keempatnya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) datang ke Jalan Danau Singkarak Gg.Bengkel Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Kota Medan lalu masuk kedalam rumah kost-kostan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun para saksi berhasil menangkap terdakwa dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kirinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu* tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 9860 /NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **JOHARI MAISA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saipullah dipersidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang. Bengkel Kelurahan. Sei Agul Kecamatan. Medan Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, ditemukan dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Wanda (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib saya dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Johari Maisa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Johari Maisa melihat saya dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya Johari Maisa dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Heru Syahputra dipersidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang. Bengkel Kelurahan. Sei Agul Kecamatan. Medan Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, ditemukan dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Wanda (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib saya dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Johari Maisa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Johari Maisa melihat saya dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya Johari Maisa dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk di dalam kamar kost;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam dompet kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Wanda (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Wanda (DPO) untuk dijual kembali, apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. 9860/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Saipullah dengan Saksi Heru Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johari Maisa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang. Bengkel Kelurahan. Sei Agul Kecamatan. Medan Barat;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, ditemukan dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO), Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Wanda (DPO);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa melihat Saksi dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Wanda (DPO) untuk dijual kembali, apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” tentunya identik dengan pengertian “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “barang siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van



strafrecht sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Johari Maisa setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Johari Maisa, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya



adalah benar Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Johari Maisa adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Johari Maisa, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika. Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Para Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Saipullah, dan Saksi Heru Syahputra (masing – masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Medan Helvetia) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa Johari Maisa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang. Bengkel Kelurahan. Sei Agul Kecamatan. Medan Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi Saipullah, dan Saksi Heru Syahputra berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib Saksi Saipullah, dan Saksi Heru Syahputra mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa melihat Saksi Saipullah, dan Saksi Heru Syahputra kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO), Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Wanda (DPO);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik sedang warna putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa Johari Maisa dari seorang perempuan yang bernama Wanda (DPO);

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram, dan berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. 9860/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I hal mana terlihat dari keterangan Saksi Saipullah, dan Saksi Heru Syahputra keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib saya dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa melihat Saksi dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa; Ad. 4 Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini erat kaitannya dengan jumlah barang bukti Narkoba Golongan I yang bertalian dengan perkara ini atau yang secara nyata diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. 9860/NNF/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah terbukti dalam perkara *a quo* terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” dan berdasarkan uraian pengertian “Percobaan” atau pengertian “Permufakatan Jahat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa melihat Saksi dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa Johari Maisa dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut hal mana tampak terlihat berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib



Saksi dan rekan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Wasu Dewan Als Tiagu di daerah Jalan M. Idris Gg. Madrasah, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dari hasil pemeriksaan terhadap Wasu Desan Als Tiagu ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Johari Maisa, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kostnya di Jalan Danau Singkarak Gg. Bengkel. Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, sesampainya dilokasi penangkapan Terdakwa melihat Saksi dan rekan kemudian berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram dari dalam dompet yang disimpan dikantong celana sebelah kirinya, **sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur** melakukan "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai aspek yuridis dan aspek non yuridis terhadap perkara *a quo* selanjutnya menguraikan mengenai (i) tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tuntutananya karena hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, (ii) bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan tidak memenuhi syarat sebagai Saksi menurut Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk keterangan Saksi yang dianggap sebagai *testimonium de auditu*, namun turut dalam proses *under cover buy* serta penangkapan Terdakwa., Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang belum mencerminkan rasa keadilan oleh Majelis Hakim dianggap telah selesai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkannya baik aspek yuridis dan sosiologis dalam penjatuhan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan, termasuk dengan mempertimbangkan perspektif keadilan bagi Terdakwa sebagai pelaku serta perspektif masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dalam hal ini kepentingannya diwakili oleh Negara melalui dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan tidak memenuhi syarat sebagai Saksi menurut Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk keterangan Saksi yang dianggap sebagai *testimonium de auditu*, oleh Majelis Hakim berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna Saksi menjadi juga setiap orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, serta berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 185 ayat (6) jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang dihadirkan telah ternyata memiliki persesuaian, selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada akhirnya mohon yang mulia Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, demi tegaknya supremasi hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangan dalam putusan ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum yang dijalani, bahwa diharapkan proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dapat membentuk Terdakwa sebagai pribadi yang lebih bertaqwa kepada Tuhan dan memperlengkapi Terdakwa dengan keterampilan tertentu, sehingga setelah selesai menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap a Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn



merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johari Maisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik sedang warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,6 (lima koma enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa di Rutan Tanjung Gusta melalui persidangan Video Conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M..

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20